



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiansyah Bin Wahyuni**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pindahan baru Rt.07 Kec Rantau Badauh Kab Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardiansyah Bin Wahyuni ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 05 April 2017, sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017 ;

Terdakwa Ardiansyah Bin Wahyuni ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 6 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 6 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Bin WAHYUNI** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana Dakwaan kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Bin WAHYUNI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARDIANSYAH Bin WAHYUNI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin WAHYUNI, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pindahan baru Rt.07 Kec Rantau Badauh Kab Batola, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pelaksanaan giat Operasi cipkon Bina Kusuma yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Rantau Badauh IPTU SUPRIYANTO SE, MM di Desa Pindahan baru Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab Batola, saksi RUSMADIANSYAH dan saksi IRWANSYAH (keduanya anggota polisi Polsek Rantau Badauh) mengamankan saksi Pajeri Yadi Als Utai dalam keadaan mabuk dan pada saat diperiksa ditemukan 2 butir obat Carnophen didalam kantong celana saksi Pajeri, dan setelah ditanyakan obat carnophen tersebut saksi PAJERI telah membeli dari terdakwa Ardiansyah ;

Bahwa saksi RUSMADIANSYAH dan saksi IRWANSYAH langsung menuju rumah terdakwa Ardiansyah bersama dengan saksi PAJERI di desa Pindahan Baru Rt.07 Kec Rantau Badauh Kab Batola dan menggeledah rumah terdakwa Ardiansyah, tetapi tidak menemukan barang bukti Obat Carnophen karena telah habis dijual oleh terdakwa Ardiansyah dan hanya menemukan uang hasil penjualan carnophen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi PAJERI mendatangi terdakwa Ardiansyah untuk menitip dibelikan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) keping dan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa Ardiansyah berangkat untuk membeli obat carnophen sebanyak 3 keping dengan harga perkeping Rp. 25.000,- ke banjarmasin, kemudian sekitar pukul 17.00 wita datang saksi PAJERI bersama dengan Sdr. ALAN Alias CUNGKRING untuk mengambil pesanan obat carnophen sebanyak 1(satu) keping atau 10 (sepuluh) butir kerumah terdakwa Ardiansyah dengan harga Rp.30.000,- perkepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- perkeping, kemudian Sdr. ALAN Alias CUNGKRING membeli carnophen dari terdakwa Ardiansyah sebanyak 6 butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 total telah menjual obat carnophen sebanyak 16 butir dengan total uang penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa carnophen sebanyak 14 butir telah habis dikonsumsi oleh terdakwa Ardiansyah sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ;

Bahwa terdakwa Ardiansyah telah menjual obat jenis carnophen sekitar 1 (satu) bulan kepada masyarakat sekitar Desa Pindahan baru Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab Batola ;

Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pajeri Yadi Als Utai Bin Tasbih Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang didakwa kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 19.30 Wita di Desa Pindahan Baru Rt.06 ;
- Bahwa saksi diamankan karena kedatangan mengkonsumsi dan memiliki obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa waktu diamankan saksi sedang dalam keadaan mabuk setelah minum 8 (delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat jenis Carnophen / Zenith tersebut sudah satu tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Rusmadiansyah, S.H. Bin H. Syahdiman, (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang didakwa kepada Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 di Desa Pindahan Baru Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab.Barito Kuala ;
- Bahwa awalnya ketika kami mengamankan saksi Pajeri Yadi, ketika itu kami menemukan obat jenis Carnophen / Zenith didalam kantong celananya, setelah ditanya saksi Pajeri Yadi menerangkan bahwa ia mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi M.Irwansyah langsung menuju rumah Terdakwa. Disana kami langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan apa-apa, karena menurut pengakuan terdakwa obat jenis Carnophen / Zenith sudah habis terjual dan Terdakwa mengakui bahwa ia mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut kepada saksi Pajeri Yadi. Setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik saksi Pajeri Yadi yang dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- adalah milik Terdakwa hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keeping ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **M. Irwansyah Bin M. Sagir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang didakwa kepada Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 di Desa Pindahan Baru Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab.Barito Kuala ;
- Bahwa awalnya ketika kami mengamankan saksi Pajeri Yadi, ketika itu kami menemukan obat jenis Carnophen / Zenith didalam kantong celananya, setelah ditanya saksi Pajeri Yadi menerangkan bahwa ia mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi Rusmadiansyah langsung menuju rumah Terdakwa. Disana kami langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, karena menurut pengakuan terdakwa obat jenis

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen / Zenith sudah habis terjual dan Terdakwa mengakui bahwa ia mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut kepada saksi Pajeri Yadi.

Setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik saksi Pajeri Yadi yang dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- adalah milik Terdakwa hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keeping ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **SALWATI, S.si.Apt. Binti H.M. Thaher AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sedian Farmasi menurut Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, obat tradisional, rontgen, kosmetika dan perbekalan kesehatan ;
- Bahwa Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G, tetapi sudah dicabut izin edarnya sejak tahun 2009 ;
- Bahwa CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT Zenith Pharmaceutical obat-obatan yang telah dicabut izin edarnya sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang didakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 pukul 17.00 Wita di Desa Pindahan Baru Rt.07 Kec. Rantau Badauh Kab.Barito Kuala ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita, sewaktu Terdakwa duduk di jembatan dekat rumah Terdakwa, saksi Pajeri Yadi datang meminta/menitip agar dibelikan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 1 (satu) keping dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk membelikan obat jenis Carnophen / Zenith. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi Pajeri Yadi datang untuk mengambil pesannya sekaligus menyerahkan uangnya. Kemudian pada hari itu juga datang beberapa anggota polisi yang memeriksa dan menggeledah rumah Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian mereka menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan atau menjual obat jenis Carnophen / Zenith, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sudah habis terjual, kemudian Terdakwa langsung diamankan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- adalah milik Terdakwa hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita, sewaktu Terdakwa duduk dijembatan dekat rumah Terdakwa, saksi Pajeri Yadi datang meminta/menitip agar dibeli obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 1 (satu) keping dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk membelikan obat jenis Carnophen / Zenith. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi Pajeri Yadi datang untuk mengambil pesannya sekaligus menyerahkan uangnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Saksi Rusmadiansyah, S.H. dan saksi M. Irwansyah, selaku anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian pada hari itu sekitar jam pukul 19.30 Wita di Desa Pindahan Baru Rt.06 Saksi Rusmadiansyah, S.H. dan saksi M. Irwansyah mengamankan saksi Pajeri Yadi yang sedang dalam keadaan mabuk dan pada dirinya ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dimilikinya dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi Pajeri Yadi sebelum ditangkap oleh Saksi Rusmadiansyah, S.H. dan saksi M. Irwansyah ia telah minum 8 (delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- adalah milik Terdakwa hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli di Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **Ardiansyah Bin Wahyuni** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa **Ardiansyah Bin Wahyuni**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehinga apabila salah-satu sub unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut menurut Pasal 108 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diketahui bahwa, “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, diketahui bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **Ardiansyah Bin Wahyuni** telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita, sewaktu Terdakwa duduk dijembatan dekat rumahnya, saksi Pajeri Yadi datang meminta/menitip agar dibelikan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 1 (satu) keping dan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk membelikan obat jenis Carnophen / Zenith. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi Pajeri Yadi datang untuk mengambil pesannya sekaligus menyerahkan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui karena pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Saksi Rusmadiansyah, S.H. dan saksi M. Irwansyah, selaku anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian pada hari itu sekitar jam pukul 19.30 Wita di Desa Pindahan Baru Rt.06 Saksi Rusmadiansyah, S.H. dan saksi M. Irwansyah mengamankan saksi Pajeri Yadi yang sedang dalam keadaan mabuk dan pada dirinya ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang dimilikinya dengan cara membeli dari Terdakwa, dan menurut saksi Pajeri Yadi sebelum ditangkap oleh Saksi Rusmadiansyah, S.H. dan saksi M. Irwansyah ia telah minum 8 (delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dilakukan dengan membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut di Banjarmasin seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping, kemudian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Carnophen termasuk sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Carnophen tergolong sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, karena dari keterangan ahli diketahui bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POK RI

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seandainya Carnophen belum dicabut izin edarnya, Terdakwa tetap tidak boleh mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan, sebab Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kesehatan, karena diketahui pendidikan Terdakwa hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak memiliki riwayat pekerjaan dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana didakwakan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda yang tidak mengerti akibat dari mengkonsumsi obat-obat keras yang seharusnya dikonsumsi atas resep dokter ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Bin Wahyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir ;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2017**, oleh kami, **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, **Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susanti Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **Esa Setianingrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Mrh